



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Parellu bin Peppeng**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Honorer Samsat Bone, bertempat tinggal di Jalan Manurungnge, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Lisa binti Parellu berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308210205083278 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 29 Agustus 2012.

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp



2. Bahwa anak para Para Pemohon (Lisa binti Parellu), lahir pada tanggal 04 April 2004, umur 16 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa para Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Para Pemohon tersebut (Lisa binti Parellu) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama M. Awal Efendy. Y bin M. Yusuf, tempat tanggal lahir Bone, 23 Agustus 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lalebata, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Para Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Para Pemohon meski di bawah umur karena anak Para Pemohon (Lisa binti Parellu) dengan calon suaminya (M. Awal Efendy. Y bin M. Yusuf) pernah berhubungan hingga anak para Para Pemohon keadaan hamil dengan umur kehamilan 24-26 minggu.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B.171/Kua.21.03.21/Pw.01/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Para Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak para Para Pemohon Lisa binti Parellu telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (M. Awal Efendy. Y bin M. Yusuf).

*Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



7. Bahwa antara anak kandung para Para Pemohon (Lisa binti Parellu) dengan calon suami M. Awal Efendy. Y bin M. Yusuf tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Para Pemohon yang bernama Lisa binti Parellu untuk menikah dengan M. Awal Efendy. Y bin M. Yusuf;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susbsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon telah berpacaran dan telah hamil kurang lebih 24-26 minggu.
- Bahwa tidak ada halangan menikah anak para Pemohon dengan calon suaminya kecuali umurnya.
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon siap menikah dengan calon suaminya dan tidak ada halangan menikah kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa benar anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan telah hamil.

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama.M.Awal Efendy, Y bin M.Yusuf.
- Bahwa saya siap menjadi suami dan kepala rumah tangga..
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara saya dengan anak para pemohon kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Hasnidar binti Hasan, atas pertanyaan Hakim orang tua

*Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu dari anak yang bernama M.Awal Efendy, Y bin M.Yusuf..
- Bahwa saya siap menikahkan anak saya dengan calon isterinya.
- Bahwa saya siap membimbing anak saya dan anak para Pemohon setelah menikah nanti.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama **Parellu bin Peppeng** dengan NIK 7308210710670001, tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308210205083278, Tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisa binti Parellu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 748/IST/I/2011, Tanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor B-171/Kua.21.03.21/PW.01/06/2020, tanggal 03 Juni 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor B.171/Kua.21/Pw.01/06/2020, tanggal dan ditandai dengan P.4.

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer



- Asli Surat Keterangan Dokter Nomor R/31/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Poliklinik Kesehatan Pratama tanggal 3 Juni 2020. Bukti P 5.

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Tirta Kusuma bin Samsu Alam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tante Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Parellu bin Peppeng, karena Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan Pemohon II bernama Nurkaya binti Juma adalah isteri Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal dengan Lisa binti Parellu yang merupakan anak Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama Lisa binti Parellu karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa para Pemohon ingin mengawinkan anaknya padahal masih di bawah umur karena anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan telah hamil.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai.
- Bahwa keduanya tidak ada halangan menurut agama dan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali umurnya.

**2. Irwan bin Patajangi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Parellu bin Peppeng, karena Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan Pemohon II bernama Nurkaya binti Juma adalah isteri Pemohon I.

- Bahwa saksi kenal dengan Lisa binti Parellu yang merupakan anak Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama Lisa binti Parellu karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa para Pemohon ingin mengawinkan anaknya padahal masih di bawah umur karena anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan telah hamil.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai.
- Bahwa keduanya tidak ada halangan menurut agama dan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali umurnya.

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon

*Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Lisa binti Parellu, Tanggal lahir 04 April 2004 (umur 16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuai calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA

*Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami/istri anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Lisa binti Parellu. tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama M.Awal Efendy, Y bin M. Yusuf. Berusia 18 tahun;

*Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Nomor R/31/VI/2020 Tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kesehatan Pratama yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Lisa binti Parellu. menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama M.Awal Efendy, Y bin M Yusuf sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA

*Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama M.Awal Efendy, Y bin M.Yusuf hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat

*Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

*Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

*Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama .....

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Para Pemohon yang bernama Lisa binti Parellu untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Awal Efendy, Y bin M.Yusuf.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hunaena, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Sudirman, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.P/2020/PA.Wtp